



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 2 Juli 1980.
Nomor : 10025/80.
Perihal : Perpanjangan masa berlaku pungutan Sumbangan
Dana PMI Tahun 1980 atas penjualan karcis tontonan
pada perrtunjukan tertentu.
Lampiran : -.-


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Juni 1980 No. 9163/80 perihal perpanjangan izin pengumpulan Dana Bulan Dana PMI Tahun 1980 Koordinator Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Mei 1980 No. 7760/80 perihal Pungutan Sumbangan Dana PMI Tahun 1980 atas penjualan karcis tontonan pada pertunjukan tertentu.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Juni 1980 No. 9163/80 masa berlakunya izin penyelenggaraan pengumpulan Dana PMI Tahun 1980 telah diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Juni 1980;
2. bahwa sehubungan dengan hal termaksud dalam angka 1 diatas masa berlaku pelaksanaan pungutan sumbangan Dana PMI Tahun 1980 atas penjualan karcis tontonan pada pertunjukan tertentu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Mei 1980 No. 7760/80 perlu diperpanjang lagi;
3. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib;
3. Surat Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 17 Januari 1980 No. Bansos 5-1-17/80 perihal pemberian izin kepada Pengurus Besar Palang Merah Indonesia untuk menyelenggarakan Bulan Dana di seluruh Indonesia;
4. Surat Keputusan Pelaksanaan Khusus Daerah (Laksusda) Jawa Barat tanggal 26 April 1980 No. 06/KAMDA/JB/IV/1980, perihal Surat Keterangan Perizinan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memperpanjang masa berlakunya pungutan sumbangan Dana PMI Tahun 1980 atas penjualan karcis tontonan pada pertunjukan tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum I Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Mei 1980 No. 7760/80 menjadi sampai dengan tanggal 28 Juni 1980.
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 8 Juni 1980 dan berakhir pada tanggal 28 Juni 1980 dengan ketentuan akan dirubah atau diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Pelaksanaan Khusus Daerah (LAKSUSDA) Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kantor Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Barat;
7. Palang Merah Indonesia Cabang Bandung;
8. Panitia Inti Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 1980 Cabang Bandung;
9. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Assisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Kepala Dinas, Kantor, Bagian, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Para Pengusaha/ Penyelenggara Pertunjukan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Pengurus GPBSI Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.